
ANALISIS SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Juang Abdi Muhammad¹; Safira Faelasufah²; Adelia Putri Romadhona³; Talita Ayu Arani⁴; Anisa Dilla Setyani⁵; Aning Surya Febriana⁶;

¹Universitas Diponegoro; ²Universitas Diponegoro; ³Universitas Diponegoro; ⁴Universitas Diponegoro; ⁵Universitas Diponegoro; ⁶Universitas Diponegoro;

¹juangabdimuhammad@lecturer.undip.ac.id; ²safirafaelasufah@students.undip.ac.id;

³adeliaputriromadhon@students.undip.ac.id; ⁴talitaayuarani@students.undip.ac.id;

⁵anisadillasetyani@students.undip.ac.id; ⁶aningsuryafebriana@students.undip.ac.id;

ABSTRAK

Sistem perpajakan di suatu negara memiliki peran penting dalam mendukung proses pembangunan. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda. Di Indonesia, pajak terbagi dalam beberapa kategori utama, seperti Pajak Penghasilan Individu, Pajak Penghasilan Perusahaan, PPN, PPnBM, serta Bea dan Cukai. Seluruh pajak ini dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Penghasilan dikenakan pada individu dan perusahaan, sementara PPN dan PPnBM dikenakan pada barang dan jasa. Di sisi lain, Amerika Serikat menerapkan sistem perpajakan yang lebih kompleks, dengan pengelolaan di tiga tingkatan yaitu federal, negara bagian, dan lokal. Pajak yang dikenakan mencakup pajak penghasilan, pajak penggajian, pajak properti, penjualan, keuntungan modal, dan pajak lainnya. Setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk menentukan tarif pajaknya sendiri. Meskipun sistem perpajakan di Indonesia dan AS berbeda secara struktural, tujuan keduanya tetap sama, yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pajak, Sistem Perpajakan, Indonesia, Amerika Serikat

ANALYSIS OF THE TAXATION SYSTEM IN INDONESIA AND THE UNITED STATES**ABSTRACT**

The tax system in a country has an important role in supporting the development process. Taxes are one of the main sources of income which greatly influences the life of the nation and state. This research aims to analyze the comparison of tax systems in Indonesia and the United States (US) using qualitative methods. The research results show that the two countries have different taxation systems. In Indonesia, taxes are divided into several main categories, such as Individual Income Tax, Company Income Tax, VAT, PPnBM, and Customs and Excise. All taxes are managed centrally by the Directorate General of Taxes. Income Tax is imposed on individuals and companies, while VAT and PPnBM are imposed on goods and services. On the other hand, the United States implements a more complex tax system, with management at three levels, namely federal, state and local. Taxes imposed include income tax, payroll tax, property tax, sales, capital gains, and other taxes. Each state has the authority to determine its own tax rates. Even though the tax systems in Indonesia and the US are structurally different, the goals of both remain the same, namely supporting the welfare of society through effective and sustainable resource management.

Keywords : Tax, Taxation System, Indonesia, United States

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di suatu negara mempunyai peranan penting dalam menunjang berbagai proses pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dahulu perpajakan berupa upeti yang diberikan kepada kepala negara secara sukarela. Namun seiring berjalannya waktu, pajak sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara (Provinsi, Kota Praja, dan sebagainya), adanya banyak macam menurut apa yang dipakai dalam dasar pemungutan biaya itu seperti tanah (bumi), jalan, kekayaan, kendaraan, pembangunan, pendapatan (penghasilan, pencarian), peralihan, perseroan, radio, tontonan, upah, dan sebagainya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, serta kebutuhan negara lainnya. Meskipun setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat melalui alokasi sumber daya yang efektif. Pajak memang komponen penting dalam pendapatan negara, sistem perpajakan di setiap negara dirancang sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada, sehingga mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam struktur dan cara pemungutannya. Dua negara dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, Indonesia dan Amerika Serikat, memiliki sistem perpajakan yang berbeda pula.

Di Indonesia, perpajakan diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem perpajakan juga menerapkan prinsip *self-assessment*, yang dimulai sejak perubahan aturan pajak pada tahun 1983.

Sebelum adanya reformasi perpajakan, Indonesia menggunakan *official assessment system*, di mana otoritas pajak yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Namun, setelah reformasi sistem perpajakan, prinsip *self-assessment* mulai diterapkan, di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu perubahan dalam perpajakan Indonesia adalah penerapan Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mulai ditingkatkan menjadi 11% pada tahun 2022 dan direncanakan akan naik menjadi 12% pada tahun 2025. Selain itu, tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia relatif lebih rendah, dengan tarif maksimum sebesar 35%, memberikan beban pajak yang lebih ringan bagi wajib pajak dibandingkan dengan beberapa negara lainnya.

Sedangkan, Amerika Serikat yang merupakan negara maju, memiliki sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, mencakup tiga tingkatan, yaitu pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Struktur ini membuat sistem perpajakan di Amerika Serikat lebih kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Sekitar dua pertiga dari total pendapatan pajak di Amerika Serikat menjadi hak pemerintah federal, sementara sisanya dikelola oleh negara bagian dan pemerintah

lokal. Pembagian ini menambah lapisan birokrasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pajak.

Pajak di Amerika Serikat terdiri dari berbagai jenis, termasuk pajak penghasilan perorangan, pajak gaji tetap, pajak tarif marginal, serta pajak keuntungan perusahaan. Pajak penghasilan perorangan dikenakan secara progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Sistem ini dirancang untuk memastikan keadilan dalam pembagian beban pajak, di mana individu dengan pendapatan yang lebih tinggi membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi, pajak penghasilan pribadi lebih tinggi (maks. 37%).

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang kaya dengan analisis data untuk memaknai sumber data yang telah ada, salah satunya menggunakan reduksi data kemudian melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika, estetika, dan etika. Nilai pustaka ditentukan oleh sifat kebaruan pustaka dan luasnya publikasi pustaka. Internet memungkinkan pencarian informasi berkait dengan topik menjadi sangat mudah. Informasi (data) tersedia dalam berbagai format, oleh karena itu dalam

memilih sumber pustaka harus teliti sesuai dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sistem Perpajakan Di Indonesia dan Amerika Serikat

a. Sistem Perpajakan Di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, dan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan dengan sifat memaksa, sesuai dengan peraturan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator perkembangan suatu negara. Oleh karena itu, setiap orang yang tergolong sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem perpajakan digambarkan sebagai mekanisme pengumpulan pajak yang mencerminkan kontribusi dan partisipasi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, yang dibutuhkan untuk mendanai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Rahman, 2014). Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menjalankan semangat gotong royong atau kebersamaan nasional dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (*self-assessment*). Dengan demikian, sistem ini memungkinkan administrasi perpajakan berjalan lebih tertib, terkontrol,

sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak (Siahaan, 2014).

Landasan hukum perpajakan merupakan pijakan dasar dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dan memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan pemungutan pajak. Dasar hukum ini berasal dari berbagai sumber, di antaranya:

1. UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1-3, yang menjadi pondasi utama dalam perpajakan.
2. Undang-undang perpajakan sebagai turunan dari UUD 1945 Pasal 23, yang telah beberapa kali diperbarui dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diperkuat oleh UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perubahan ekonomi dan kebutuhan nasional.

Dasar hukum ini membentuk kerangka yang jelas dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia, memastikan pelaksanaannya sesuai aturan dan memiliki keabsahan hukum yang kuat. Di Indonesia, dilansir dari artikel Program.pascasarjana terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, yaitu:

1. *Self-Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab secara mandiri untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang

terutang. Wajib pajak harus proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah, melalui otoritas pajak, berperan dalam mengawasi dan memverifikasi laporan pajak yang disampaikan. Sistem ini diterapkan pada pajak-pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Pajak.go.id).

2. *Official Assessment System*

Pada sistem ini, otoritas pajak (fiskus) yang menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan dari otoritas pajak, biasanya melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sistem ini umumnya diterapkan pada pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Pajak.go.id).

3. *Withholding Assessment System*

Dalam sistem ini, pihak ketiga, seperti perusahaan atau lembaga keuangan, bertanggung jawab untuk menghitung dan menahan sebagian pajak yang terutang oleh wajib pajak pada saat transaksi tertentu. Pihak ketiga ini kemudian menyetorkan pajak yang telah dipotong kepada otoritas pajak. Contoh penerapan sistem ini adalah pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji karyawan oleh perusahaan (Pajak.go.id).

Selain itu, dilansir dari artikel 3e accounting sistem perpajakan di Indonesia terbagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Individu

Wajib pajak individu yang merupakan penduduk Indonesia

dikenakan pajak berdasarkan penghasilannya. Untuk non-penduduk, ada pajak pemotongan sebesar 20% atas penghasilan yang bersumber secara lokal. Tarif pajak penghasilan individu progresif berdasarkan tingkat penghasilan:

- a. Penghasilan hingga Rp 50 juta dikenakan tarif 5%.
- b. Penghasilan antara Rp 50 juta hingga Rp 250 juta dikenakan tarif 15%.
- c. Penghasilan antara Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif 25%.
- d. Penghasilan lebih dari Rp 500 juta dikenakan tarif 30%.

2. Pajak Penghasilan Perusahaan

Perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib membayar pajak penghasilan. Perusahaan asing yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia namun memperoleh pendapatan dari kegiatan bisnis di Indonesia juga dikenakan pajak melalui sistem pemotongan pajak. Tarif pajak penghasilan perusahaan adalah:

- a. 25% untuk perusahaan umum.
- b. 1% untuk perusahaan dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar.
- c. 12,5% untuk perusahaan dengan peredaran bruto di bawah Rp 50 miliar.
- d. 20% untuk perusahaan publik di mana kurang dari 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif normal PPN adalah 10%, namun dapat ditingkatkan hingga 15%

tergantung peraturan yang berlaku. PPN diterapkan pada impor barang kena pajak, ekspor barang berwujud dan tidak berwujud, serta jasa yang dikonsumsi di Indonesia. Pajak juga dikenakan pada penggunaan barang atau jasa dari luar negeri yang dianggap kena pajak.

4. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak ini, dikenal sebagai LGST (Luxury Goods Sales Tax), dikenakan pada impor atau penjualan barang mewah seperti mobil, rumah, dan apartemen. Tarif PPnBM berkisar antara 10% hingga 125%, dengan batas maksimum yang diperbolehkan oleh hukum adalah 200%.

5. Pajak Bea dan Cukai

Bea masuk di Indonesia berkisar antara 0% hingga 150% tergantung nilai pabean barang impor. Tarif pajak tertinggi saat ini adalah 40%. Namun, berkat beberapa perjanjian perdagangan bebas, tarif bea masuk telah menurun secara signifikan. Barang dari negara tertentu juga dapat dikenakan tarif bea masuk anti-dumping.

Sistem Perpajakan Di Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan sistem perpajakan di tiga tingkatan pemerintahan yaitu federal, negara bagian, dan lokal. Masing-masing tingkat memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas berbagai sumber, seperti pendapatan, properti, penjualan, serta berbagai bentuk keuntungan lainnya. Jenis pajak yang dikenakan meliputi pajak penghasilan, penggajian, properti, penjualan, keuntungan modal, dividen, impor, pajak atas perkebunan dan hadiah, serta biaya lainnya.

Pajak dikenakan atas pendapatan bersih individu dan perusahaan oleh

pemerintah federal, sebagian besar negara bagian, dan beberapa pemerintah daerah. Warga negara dan penduduk dikenai pajak atas seluruh penghasilan mereka di seluruh dunia dan dapat mengklaim kredit untuk pajak yang dibayarkan di luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pajak ditentukan oleh peraturan akuntansi pajak, bukan berdasarkan prinsip akuntansi keuangan, dan mencakup hampir semua jenis pendapatan dari berbagai sumber. Sebagian besar pengeluaran bisnis dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak, meskipun ada batasan untuk beberapa jenis pengeluaran. Individu diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak dengan tunjangan pribadi dan pengeluaran non-bisnis tertentu, seperti bunga hipotek rumah, pajak yang dibayarkan kepada negara bagian dan pemerintah lokal, sumbangan amal, serta biaya medis dan biaya tertentu lainnya yang melebihi persentase tertentu dari pendapatan. Aturan di tingkat negara untuk menentukan penghasilan yang dikenakan pajak seringkali berbeda dari aturan di tingkat federal. Tarif pajak marjinal federal berkisar antara 10% hingga 39,6% dari penghasilan yang dikenakan pajak, sedangkan tarif pajak negara bagian dan lokal bervariasi berdasarkan yurisdiksi, mulai dari 0% hingga 13,30% dari pendapatan, dengan banyak jenis pendapatan yang dikecualikan dari pajak.

Sistem pemungutan pajak di Amerika Serikat menganut prinsip *self-assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Proses ini dimulai dengan wajib pajak yang menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan kemudian melaporkan hasil perhitungannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau *tax return*. Setelah SPT diajukan, dokumen ini menjadi dasar bagi petugas pajak

untuk melakukan evaluasi. Berdasarkan informasi yang diberikan dalam SPT, petugas pajak akan menentukan apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut atau audit terhadap laporan yang diajukan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau tanda-tanda potensi pelanggaran, IRS dapat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam guna memastikan kepatuhan dan akurasi laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Prinsip *self-assessment* ini memberikan keleluasaan bagi wajib pajak, tetapi juga menuntut mereka untuk jujur dan akurat dalam perhitungan serta pelaporan pajak mereka.

Data Perpajakan Di Indonesia Dan Amerika

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Singkatnya, pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh negara yang ditunjukkan baik kepada individu maupun perusahaan.

a. Perpajakan Di Indonesia

PENDAPATAN NEGARA, 2019 - 2024
(triliun rupiah)

Unitas	2019	2020	2021	2022	Outlook 2023	RAPBN 2024
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.955,1	1.629,0	2.006,3	2.430,1	2.634,1	2.780,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.546,1	1.285,1	1.547,8	2.034,6	2.118,3	2.307,9
a. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.072,1	1.278,6	1.716,8	1.818,2	1.986,9
b. Kepabeanan dan Cukai	213,5	213,0	209,2	317,8	300,1	321,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,0	343,8	458,5	395,6	515,8	473,0
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	154,9	97,2	149,3	206,8	223,3	197,8
1) Pendapatan SDA Migas	121,1	69,1	96,6	148,7	103,6	104,9
2) Pendapatan SDA Nonmigas	33,8	28,1	52,9	120,1	119,7	92,9
b. Pendapatan dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80,7	66,1	30,5	40,6	81,5	80,8
c. PNBP Lainnya	124,5	111,2	132,5	196,3	131,5	111,0
d. Pendapatan RLU	48,9	69,3	126,0	89,9	79,5	83,4
II. HIBAH	5,5	18,8	5,0	5,7	3,1	0,4
PENDAPATAN NEGARA	1.960,6	1.647,8	2.011,3	2.435,8	2.637,2	2.781,3

Sumber: Kementerian Keuangan


Penerimaan pajak Indonesia melampaui target selama tiga tahun terakhir. Pencapaian tersebut terancam terhenti pada tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga 30 Juni 2024 atau semester I-2024, penerimaan pajak hanya sebesar Rp 893,8 triliun. Jumlah tersebut turun 7,9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun. Penerimaan pajak hanya 44,9% dari target yang ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Masih rendahnya penerimaan pajak hingga semester I hingga menimbulkan kontraksi bisa membuat cerita shortfall terulang. Sebagai perbandingan, realisasi penerimaan pajak hingga semester I-2023 tumbuh 9,9% dan sudah mencapai 56,5% terhadap target dalam APBN 2023. Realisasi penerimaan pajak hingga semester I-2022 mencapai 55,8% dari target APBN 2022. Artinya, pendapatan pajak sudah melewati setengah dari target di akhir tahun. Tidak terpenuhinya penerimaan pajak karena realisasi yang lebih rendah atau kerap disebut shortfall hampir selalu terjadi tiap tahun. Dalam kurun waktu 2008-2023 atau 16 tahun terakhir, penerimaan pajak hanya tercapai pada 2008, 2021, 2022, dan 2023. Selebihnya, selalu di bawah target. Shortfall terjadi karena target yang terlalu tinggi hingga pertumbuhan pajak yang terlalu rendah. (Purwowidhu, 2023)

Pada 2021, penerimaan pajak sebesar 103,9%, pada 2022 mengalami kenaikan menjadi 115,2%, dan pada 2023 kembali melampaui target menjadi 102,8%. Lonjakan harga komoditas membuat Indonesia untung besar dari perolehan Pajak Penghasilan (PPH) hingga PPN. Kenaikan harga emas, batu bara, hingga CPO membuat perusahaan sawit mengalami lonjakan laba sehingga setoran PPh pun naik. Kenaikan harga komoditas juga menguntungkan jutaan warga yang menggantungkan hidup dari komoditas. Dengan kenaikan harga komoditas maka ada peningkatan konsumsi sehingga Pajak pertambahan Nilai (PPN) naik. (et al. Purwowidhu, 2023)

b. Perpajakan Di Amerika



Tahun 2023 merupakan tahun yang cukup baik bagi perekonomian, baik dilihat dari pasar tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi ini baik, total penerimaan pajak turun sekitar 7 persen dari tahun 2022. Penyebab terbesarnya penurunan penerimaan pajak pada tahun 2023 adalah penurunan penerimaan Pajak Penghasilan Individu, yang turun sebesar \$400 miliar, yang mencakup seluruh penurunan bersih. (Horpedahl, Jeremy)

2. Perbandingan Sistem Perpajakan Indonesia Dan Amerika Serikat

a. Persamaan Sistem Perpajakan Indonesia Dan Amerika Serikat

1. Perjanjian pajak bilateral antar negara Indonesia dengan Amerika Serikat, dengan tujuan untuk menghindari pajak berganda dan pencegahan penghindaran pajak atas penghasilan (et al. datacenter).
2. Dilansir dari beberapa artikel Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sistem pajak progresif, dimana jumlah pajak yang dipungut meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Artinya, semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin banyak pajak yang harus seseorang itu bayarkan. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka yang berpenghasilan lebih tinggi berkontribusi lebih

banyak untuk kemakmuran negara.

b. Perbedaan Sistem Perpajakan Indonesia Dan Amerika Serikat

1. Amerika Serikat memiliki sistem pajak yang kompleks dengan struktur pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal, serta memiliki banyak peraturan yang berbeda - beda antar negara bagian, seperti pemungutan pajak, seperti pajak pendapatan pribadi, pajak atas gaji tetap, pajak marginal, dan pajak keuntungan perusahaan. sedangkan Indonesia memiliki sistem pajak yang lebih sederhana dan terintegrasi, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya (Proconsult).
2. Amerika Serikat tidak ada sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tapi menggunakan Pajak Penjualan, yang dimana Pajak Penjualan ini pajak konsumsi satu tahap di Amerika Serikat yang dikenakan pada penjualan eceran properti pribadi berwujud dan layanan di titik akhir penjualan kepada konsumen akhir (et al. Fonoa, 2024). Sedangkan Indonesia menerapkan Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% mulai tahun 2022 dan akan naik 12% pada tahun 2025 akan mendatang (et al. djkn Kemenkeu).
3. Dilansir dari data <https://taxsummaries.pwc.com/> menyatakan bahwa Personal income tax (PIT) rates atau Tarif Pajak Penghasilan Pribadi (PPH) pada Negara Amerika Serikat

lebih besar atau lebih tinggi dari pada Indonesia. Di Amerika Serikat Tarif pajak mencapai 37%, sedangkan di Indonesia Tarif pajak maksimal 35%.

Territory	Headline PIT rate (%)
Indonesia (Last reviewed 27 June 2024)	35
United States (Last reviewed 13 August 2024)	37

4. Pada pemeriksaan Pajak di kedua negara tersebut berbeda, walaupun dengan tujuan yang sama. Di Amerika Serikat diperiksa oleh Internal Revenue Service (IRS). Memiliki metode pemeriksaan pajak yang lebih sederhana, lebih terintegrasi dan ringkas, dan juga di Amerika Serikat ada proses banding yang lebih formal dan terstruktur. Sedangkan di Indonesia dilakukan oleh tim pemeriksa pajak dari DJP. Indonesia memiliki metode pemeriksaan pajak yang lebih kompleks dan beragam. Pemeriksaan dapat dilakukan single tax audit atau all taxes. (et al. Puji Astuti Rahayu, dkk, 2021).

Implikasi Dari Perbedaan Sistem Perpajakan Indonesia Dan Amerika Serikat

Perbedaan sistem perpajakan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki beberapa implikasi yang mempengaruhi berbagai aspek seperti kepatuhan wajib pajak, kebijakan fiskal, dan efektivitas pengumpulan pajak. Berikut adalah beberapa implikasi dari perbedaan tersebut.

1. Implikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

a. Amerika Serikat

Melihat dari penjelasan diatas Sistem pajak di Amerika

Serikat lebih kompleks di tingkat federal dan negara bagian, namun dengan pemeriksaan pajak yang lebih sederhana dan terstruktur oleh Internal Revenue Service (IRS).

b. Indonesia

Sedangkan sistem pajak di Indonesia lebih terintegrasi. wajib pajak di Indonesia mungkin merasa proses administrasi pajak lebih mudah diakses. Tetapi metode pemeriksaan pajaknya lebih rumit. Pemeriksaan dilakukan single tax audit atau all taxes. hal tersebut membuat wajib pajak lebih khawatir akan potensi denda atau ketidakpastian dalam proses pemeriksaan.

2. Implikasi terhadap Struktur Pajak dan Pendapatan Negara

a. Amerika Serikat

Tidak menerapkan PPN, tetapi menggunakan Pajak Penjualan yang dikelola di tingkat negara bagian. Pajak penghasilan pribadi lebih tinggi (maks. 37%).

b. Indonesia

Menerapkan PPN (11%) yang meningkatkan pendapatan dari pajak konsumsi. Pajak penghasilan lebih rendah (maks. 35%).

3. Implikasi terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak

a. Amerika Serikat

Metode pemeriksaan pajak yang lebih sederhana dan terstruktur oleh IRS, ditambah dengan adanya proses banding yang formal dan jelas, membuat sistem perpajakan AS lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran pajak. Hal ini dapat mengurangi risiko konflik panjang antara wajib pajak dan otoritas pajak serta meminimalisir penundaan dalam penyelesaian sengketa pajak.

b. Indonesia

Metode pemeriksaan pajak yang lebih kompleks dan beragam, termasuk kemungkinan melakukan *all taxes audit*, dapat memakan waktu lebih lama dan meningkatkan beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Proses yang lebih panjang dan berbelit-belit ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak dan bahkan menurunkan tingkat kepatuhan, terutama jika wajib pajak merasa khawatir tentang pemeriksaan yang terlalu mendalam atau tidak adil.

4. Implikasi terhadap Kompetisi Global dan Investasi

a. Amerika Serikat

Pajak pendapatan pribadi yang lebih tinggi dan sistem pajak yang kompleks di tingkat negara bagian dapat membuat beberapa perusahaan atau individu lebih berhati-hati dalam berinvestasi di negara tersebut. Meski demikian, regulasi yang jelas dan prosedur yang terstruktur memberi kepastian hukum yang lebih baik, sehingga dapat menarik investasi jangka panjang.

b. Indonesia

Tarif pajak yang relatif lebih rendah dan sistem perpajakan yang terintegrasi bisa menjadi daya tarik bagi investor asing yang mencari efisiensi pajak. Namun, proses pemeriksaan pajak yang lebih rumit dan beragam bisa menjadi tantangan bagi perusahaan multinasional yang mempertimbangkan kepastian hukum dan stabilitas dalam operasional mereka.

Dari keempat implikasi perbedaan sistem perpajakan antara Indonesia dan Amerika Serikat tersebut bisa dikatakan, Amerika Serikat memiliki sistem yang kompleks dengan struktur perpajakan yang

beragam antar negara bagian, sedangkan Indonesia memiliki sistem yang lebih terintegrasi dengan beberapa tantangan dalam proses pemeriksaan yang lebih rumit. (Proconsult)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Sistem Perpajakan Indonesia dan Amerika

Perbedaan sistem perpajakan di Indonesia dan Amerika dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Sejarah

a. Indonesia

Sejarah perpajakan di Indonesia bermula pada tahun 1816 dengan diterapkannya 'huistaks'. Huistaks adalah pajak yang dikenakan kepada warga negara yang tinggal di suatu wilayah tertentu, mirip dengan sewa tanah atau bangunan, yang kini dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, sistem perpajakan di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan di nusantara. Pada saat itu, pajak masih berupa upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap menjadi perwakilan tuhan, timbal balik untuk upeti tersebut yakni rakyat memperoleh jaminan dan juga ketertiban raja. Pada masa itu upeti menjadi sebuah kewajiban bagi penguasa atau raja-raja untuk memperlihatkan, menegaskan, dan juga mempertahankan kekuasaan para raja.

Kemudian pada masa kolonial Belanda, juga mengenakan sejumlah pajak kepada pribumi. Misalnya pajak rumah, pajak atas sewa tanah, pajak usaha, ataupun pajak terhadap pedagang. Setelah Indonesia merdeka, peraturan perpajakan diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23 yang dibahas dalam sidang BPUPKI. Pasal tersebut menyatakan bahwa segala pajak untuk kepentingan negara harus berdasarkan undang-undang. Hal ini terjadi dalam konteks

Agresi Militer Belanda yang memaksa pemerintah Indonesia memindahkan ibukota ke Yogyakarta.

Meskipun demikian, untuk menjalankan roda pemerintahan dan membiayai pengeluaran negara, pemerintah terpaksa mengadopsi beberapa peraturan pajak dari pemerintahan kolonial. Pada masa itu, pemerintah juga membentuk beberapa sub-organisasi untuk menangani pemungutan pajak, seperti Jawatan Bea dan Cukai, Jawatan Pajak, dan Jawatan Hasil Bumi di bawah Direktorat Jenderal Moneter.

a. Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat sudah memungut pajak sejak zaman kolonial. Catatan pajak yang dikumpulkan berisi berbagai informasi, seperti nama dan alamat wajib pajak, pekerjaan, deskripsi properti, jumlah pria dewasa, anak sekolah, budak, serta hewan ternak. Catatan ini berguna untuk melacak usia, tempat tinggal, hubungan keluarga, atau kapan seseorang meninggal atau pindah. Jika ada catatan tanah atau sensus yang hilang, data pajak bisa menjadi alternatif (taxacademy).

Beberapa catatan pajak awal disebut quitrents, tithables, dan poll tax. Quitrents adalah pajak properti yang dibayarkan kepada pemilik tanah atau kerajaan. Tithables dan poll tax adalah pajak yang dikenakan pada orang tertentu tanpa memandang aset yang mereka miliki. Pria umumnya mulai dikenakan pajak pada usia 16, 18, atau 21 tahun, dan berhenti sekitar usia 50-60 tahun, dengan pengecualian untuk veteran, pendeta, atau orang miskin. Lama-kelamaan, pajak lebih banyak didasarkan

pada properti pribadi, tanah, dan pendapatan.

Pajak langsung oleh pemerintah federal dikenakan beberapa kali, misalnya pada tahun 1798, 1814-1816, dan 1862-1866, hingga akhirnya pajak pendapatan pribadi diperkenalkan pada 1917. Sebagian besar catatan Pajak Langsung 1798 bisa ditemukan di arsip sejarah negara bagian, Arsip Nasional, dan Perpustakaan FamilySearch. Pajak federal lainnya juga disimpan di Arsip Nasional dan cabangnya. (et al FamilySearch)

2. Faktor Ekonomi

a. Indonesia

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mampu meningkatkan penerimaan pajak, terutama dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak perusahaan. Namun, karena sektor informal masih besar, kenaikan pendapatan pajak mungkin tidak sepenuhnya sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan reformasi perpajakan yang terus dilakukan, pemerintah Indonesia mencoba memperbaiki pengumpulan pajak untuk menutupi kekurangan tersebut.

Namun, salah satu tantangan besar di Indonesia adalah besarnya sektor informal. Sektor informal mencakup pekerja dan usaha kecil yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga sulit untuk dikenai pajak. Meskipun ekonomi tumbuh, sektor ini tidak sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan, sehingga pendapatan dari pajak bisa lebih kecil daripada potensi maksimalnya. (taxacademy)

b. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, peningkatan pendapatan dari pajak lebih terukur saat ekonomi tumbuh karena sistem perpajakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. AS memiliki sistem perpajakan yang kuat untuk memungut pajak dari semua lapisan ekonomi mulai dari pekerja individu, perusahaan, hingga transaksi digital dan perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi biasanya meningkatkan penerimaan dari pajak penghasilan pribadi dan perusahaan, serta pajak konsumsi (seperti sales tax di berbagai negara bagian). Karena sistem yang terstruktur dan terpadu ini, ketika ekonomi Amerika Serikat tumbuh, pemerintah secara lebih akurat dapat mengumpulkan pajak dari berbagai sektor ekonomi, memastikan bahwa peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. (Kessler, Glenn. 2020)

3. Faktor Politik

a. Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia sering kali dipengaruhi oleh perubahan politik dalam negeri. Reformasi perpajakan berulang kali terjadi sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara. Kebijakan perpajakan juga diwarnai oleh upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. (taxacademy)

b. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, ideologi politik sangat mempengaruhi kebijakan perpajakan. Mereka percaya

bahwa ekonomi yang lebih bebas dari campur tangan pemerintah, termasuk beban pajak yang lebih rendah, akan memicu pertumbuhan yang berkelanjutan. Partai Republik cenderung mendukung pengurangan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi sektor swasta. Contohnya Tax Cuts and Jobs Act 2017 di bawah Presiden Donald Trump yang mengurangi tarif pajak perusahaan dari 35% menjadi 21%, dan menurunkan tarif pajak individu, dengan harapan mendorong investasi dan ekspansi bisnis.

Sementara itu, Partai Demokrat cenderung mendukung kebijakan pajak yang lebih progresif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendanai program sosial. Demokrat percaya bahwa pajak yang lebih tinggi pada kelompok kaya dan korporasi besar penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendanai berbagai program sosial, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan bantuan untuk masyarakat miskin. Contohnya, kebijakan dari Presiden Joe Biden yang menargetkan kenaikan pajak bagi mereka yang berpenghasilan lebih dari \$400.000 per tahun, dan peningkatan pajak korporasi untuk membiayai program sosial dan infrastruktur. (Kessler, Glenn. 2020)

SIMPULAN

Sistem perpajakan di suatu negara mempunyai peranan penting dalam menunjang berbagai proses pembangunan, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, perpajakan terpusat dengan pajak

dasar seperti pajak penghasilan (PPH) dan PPN yang membantu mendanai program-program pemerintah. Di Amerika Serikat, sistem perpajakannya lebih kompleks dan terdesentralisasi dengan pajak federal, negara bagian dan lokal serta tarif progresif hingga 37%. Meskipun setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat melalui alokasi sumber daya yang efektif. Begitupun dengan Indonesia dan Amerika Serikat.

REKOMENDASI

Indonesia bisa mengadopsi sistem perpajakan di Amerika Serikat dalam hal pemeriksaan perpajakan, yaitu di Amerika Serikat IRS menggunakan metode pemeriksaan yang lebih sederhana dan terstruktur, yang biasanya berfokus pada area yang rawan kesalahan, seperti penghasilan atau klaim pengurangan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan memfokuskan audit pada aspek-aspek yang memiliki risiko lebih tinggi atau rawan kesalahan daripada mengaudit semua pajak. Hal ini akan mengurangi beban administratif dan mempercepat proses audit.

REFERENSI

- 3E CPA. (n.d.). Gambaran umum sistem perpajakan Indonesia. <https://www.3ecpa.co.id/sumber-daya/perpajakan-indonesia/gambaran-umum-sistem-perpajakan-indonesia/?lang=id>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. *SERINA IV UNTAR 2022*, 523-534.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN

- PAJAK. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 109-122.
- CIMB Niaga. (n.d.). Cara menghitung pajak progresif kendaraan. CIMB Niaga. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/cara-menghitung-pajak-progresif-kendaraan#:~:text=Ada%20beberapa%20jenis%20pajak%20yang,harga%20atau%20nilai%20objek%20pajak>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (n.d.). Sudah efektifkah PPN 11 persen?. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html#:~:text=Tarif%20PPN%20sendiri%20telah%20ditetapkan,12%20persen%20di%20tahun%202025>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2023, September 20). Optimalkan penerimaan pajak 2024, DJP tempuh langkah ini. Media Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalkan-penerimaan-pajak-2024-djp-tempuh-langkah-ini>
- DTC News. (2020, September 15). *Donald Trump janji pangkas tarif PPh badan jadi 15 persen*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1805338/donald-trump-janji-pangkas-tarif-pph-badan-jadi-15-persen>
- Economist Writing Everyday. (2024, January 31). Why was federal tax revenue down in 2023? <https://economistwritingeveryday.com/2024/01/31/why-was-federal-tax-revenue-down-in-2023>
- FamilySearch. (n.d.). *United States taxation*. FamilySearch. https://www.familysearch.org/en/wiki/United_States_Taxation
- Fonoa. (2023, March 20). The American exception: Why the US has no VAT system. <https://www.fonoa.com/blog/the-american-exception-why-the-us-has-no-vat-system>
- Intuit. (n.d.). A brief history of income taxes in the U.S.. <https://digitalasset.intuit.com/HTML/A3wCXKqM/BriefHistoryofIncomeTaxesUS.html>
- Kessler, G. (2020, August 31). *Joe Biden's claim that he won't raise taxes on people making less than \$400,000*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/08/31/joe-bidens-claim-that-he-wont-raise-taxes-people-making-less-than-400000/>
- OrTax. (n.d.). Double taxation avoidance agreement between Indonesia and the United States of America. <https://datacenter.ortax.org/ortax/treaty/show/71>
- Proconsult. (n.d.). Perbedaan pajak Indonesia dengan Amerika. Proconsult Indonesia. <https://proconsult.id/perbedaan-pajak-indonesia-dengan-amerika/>
- PwC. (2023). Personal income tax (PIT) rates. PricewaterhouseCoopers. <https://taxsummaries.pwc.com/quick-charts/personal-income-tax-pit-rates#qc-2c158969-5d>
- Rahayu, P. A., & Dewanti, M. P. P. (2021). Analisis Kebijakan dan Implementasi Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pembuat Konten Online di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(1), 53-65.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). (n.d.). Sistem pemungutan

pajak di Indonesia. Pascasarjana UMSU.

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/sistem-pemungutan-pajak-di-indon>